

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Widana Ratu Pengadilan No.01 Kompleks Perkantoran Pemda Km.2 , Blambangan Umpu,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34764 34764 085269334666

<http://dpmpstp.waykanankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermeterai Rp. 10.000
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
3. Fotocopy STRTTK;
4. surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
5. surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan
6. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar dan mengajukan permohonan secara online melalui melalui laman :
www.sicantikui.layanan.go.id
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan, bila lengkap dilakukan pencetakan tanda terima pendaftaran, bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
3. Peninjauan lapangan (bila diperlukan)
4. Pemeriksaan dan Verifikasi draft izin
5. Penetapan izin dan penomoran
6. Penandatanganan izin
7. Penyerahan izin dan tanda terima.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

bila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Widana Ratu Pengadilan No.01 Kompleks Perkantoran Pemda Km.2 , Blambangan Umpu,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34764 34764 085269334666

<http://dpmptsp.waykanankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Penanganan Pengaduan:

1. Pemohon yang akan menyampaikan pengaduan dapat dilakukan dengan datang langsung / melalui telepon / lisan / tertulis pada Loker Pengaduan.
2. Surat pengaduan yang masuk ke Kasi Pengaduan dan Advokasi, akan dikonsultasikan ke Kabid Litbang, Data dan Sistem Informasi, kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan materi dan bidang pengaduan terkait.
3. Pengaduan yang masuk ke Kabid Litbang, Data dan Sistem Informasi kemudian dikoordinasikan dengan Kabid terkait (Kabid Perizinan dan Kabid Penanaman Modal)
4. Jawaban pengaduan dari Kabid terkait (Kabid Perizinan dan Kabid Penanaman Modal) akan dituangkan dalam bentuk surat jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
5. Surat jawaban pengaduan yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan disampaikan kepada pemohon yang mengajukan pengaduan secara langsung atau via telepon.

Penyampaian Saran dan Masukan:

1. Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu- waktu dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia pada meja loket kasir/pengambilan izin kemudian dimasukkannya ke dalam kotak saran.
2. Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP secara berkala setelah 50 lembar saran dan penilaian pelayanan terkumpul.
3. Berdasarkan rekap berkala, DPMPTSP menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga melalui:

1. Kotak saran dan Pengaduan;
2. SMS *gate way* (085379195530);
3. Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
4. Website (www.waykanankab.go.id); dan

5. Email (dpmptspwk017@gmail.com)



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Widana Ratu Pengadilan No.01 Kompleks Perkantoran Pemda Km.2 , Blambangan Umpu,
Kabupaten Way Kanan, Lampung 34764 34764 085269334666

<http://dpmptsp.waykanankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu